


KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN.

Ricardo Goncalves Klau^{1*}, Muhammad Saiful Fahmi², Andi Ervin Novara Jaya³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia
goncalves@unmus.ac.id, m.saifulfahmi@unmus.ac.id, andiervin@unmus.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 8, 2024</p> <p>Accepted: Juni 10, 2024</p> <p>Keywords: <i>Notary Public;</i> <i>Substitute Notary;</i> <i>Authentic Deed</i></p>	<p>A notary public is an official appointed by the state with the authority to create authentic legal documents. According to Article 1 number 3 of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 regarding the Notary Position, a substitute notary is someone temporarily appointed to take over the duties of a notary who is on leave, sick, or otherwise unable to perform their role. This study aims to explore the legal responsibilities and validity of deeds created and signed by a substitute notary. Using a normative juridical methodology with a statutory approach, the study highlights that notaries on leave must transfer the Notary Protocol to the substitute.</p>

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, "Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Kata kunci: *Notaris; Notaris Pengganti; Akta Otentik.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dengan hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan utama dari gagasan keadaan hukum adalah kepastian hukum. Pengesahan atau legitimasi kewajiban hukum oleh masyarakat, yang dilakukan oleh Notaris, merupakan salah satu jenis kepastian hukum.

Dalam hal interaksi sehari-hari mereka dengan negara dan masyarakat, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Ini termasuk hubungan hukum mereka, apakah mereka pribadi atau publik, dengan orang lain atau dengan negara. Menurut saya dan Akhmad Budi Cahyono, Gede Yudi Arsawan, "Akan selalu ada pertunangan yang menghasilkan hak dan/atau tanggung jawab ketika ada hubungan hukum. Hukum atau perjanjian dapat membentuk dasar aliansi. Perjanjian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai bukti di masa

depan, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan yang dihasilkan darinya" (Arsawan & Cahyono, 2021).

Istilah "catatan sastra," yang merujuk pada simbol tertulis atau tanda untuk mencatat dan menggambarkan ekspresi dari sumbernya, menjadi cikal bakal istilah "notaris." Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah orang yang diberi wewenang oleh pemerintah (dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM) untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai dokumen seperti wasiat, akta, dan perjanjian.

Notaris adalah pejabat publik yang berhak membuat akta otentik dan otoritas lainnya, sesuai dengan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 Instructive voor De Notarissen di Indonesia, Notaris didefinisikan sebagai pejabat publik yang diharuskan memiliki pengetahuan tentang semua hukum yang berlaku agar dapat diberikan wewenang dan legalisasi, menetapkan tanggal, menyimpan dokumen asli dan minuta, dan menerbitkan salinan grosse yang valid dan akurat.

Selain itu, G. H. S. Lumban Tobing menjelaskan bahwa kekuatan utama seorang notaris adalah kemampuan untuk membuat akta yang sah, yang memberi mereka otoritas dalam hal ini (Fitriana & Lestari, 2023). Karena notaris diidentifikasi sebagai "Pejabat Umum" dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, akta notaris memiliki legitimasi akta otentik karena penyebutan jabatan tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangannya, kewenangan notaris terdiri dari empat (empat) hal: otorisasi notaris atas akta yang mereka sangkut; otorisasi notaris untuk orang yang manfaat aktanya dilakukan (Kosasih & Haykal, 2021).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mencakup ketentuan tentang notaris pengganti. Notaris pengganti adalah individu yang ditunjuk sementara untuk memenuhi tugas notaris yang sakit, cuti, atau tidak dapat melakukan tanggung jawabnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang.

Hanya selama masa cuti yang diambil oleh notaris pengganti, notaris pengganti bertugas dalam kapasitas sementara. Undang-Undang Kantor Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perjanjian, penentuan, dan akta yang secara khusus diminta oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Mengingat konteks di atas, penulis membahas masalah fungsi Notaris pengganti dalam membuat dan menandatangani akta asli dalam esai ini. Apakah ada kemungkinan bahwa ini akan memberikan kepastian hukum akta?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Karena mengambil pendekatan legislatif, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif (Tajuddin et al., 2022). Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan pencarian peraturan dan literatur terkait masalah yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2020).

Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan secara operasional dengan penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam penelitian ini akan digunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian (HS et al., 2022). Data sekunder dapat berupa materi hukum yang terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder dan materi hukum tersier.

Materi hukum primer adalah materi hukum yang mengikat. Dalam hal ini, materi hukum utama adalah hukum. Materi hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan tentang materi hukum primer, yaitu buku dan jurnal yang relevan dengan jabatan notaris.

Data yang diteliti dalam penelitian dapat berupa data yang diperoleh melalui bahan pustaka dan atau langsung dari masyarakat. Metode dokumentasi dalam penelitian adalah sebagai sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat, pengumuman, ringkasan rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan materi tertulis lainnya. Metode pencarian data ini sangat berguna karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian (Dewi, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perbuatan Otentik

Dalam hal akta asli, Notaris pada dasarnya adalah satu-satunya otoritas publik yang diizinkan untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Posisi Notaris dan peraturan perundang-undangan pasar modal lainnya. Salim mendefinisikan akta otentik sebagai surat bukti yang diserahkan oleh atau di depan otoritas yang berwenang sesuai dengan format dan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurutnya, sertifikat bukti, kehadiran pejabat yang berwenang, formulir tertentu, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan adalah komponen dari akta asli (Salim, 2015).

Akta harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata agar dianggap otentik. Persyaratan tersebut antara lain dibuat "oleh" atau "di hadapan" pejabat publik, dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang, dan memiliki wewenang untuk dibuat oleh pejabat publik. Jika salah satu persyaratan yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, akta asli hanya dapat memiliki kekuatan pembuktian, mirip dengan akta di tangan jika kedua belah pihak telah menandatangani, bukan kekuatan pembuktian lengkap (Yusuf et al., 2021).

Pengertian dan Penunjukan Notaris Pengganti

Adalah tanggung jawab Notaris untuk memastikan bahwa perbuatan yang dibuatnya akurat. Untuk menjamin semua pihak yang segera bersangkutan, notaris harus membuat akta otentik yang benar, adil, dan transparan (Wahyudi et al., 2023).

Notaris juga diperbolehkan mengambil cuti, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 11 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti. Cuti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berlaku selama notaris tetap menjabat sebagai pejabat negara. Menurut Alwesius,

"Seorang notaris memiliki hak untuk mengambil cuti jika mereka ingin melakukannya, sakit, atau untuk sementara tidak dapat melakukan tugasnya sebagai notaris. Hak ini dapat digunakan setelah notaris memegang jabatannya selama dua (2) tahun. Hak cuti ini dapat digunakan setiap tahun, sekaligus selama beberapa tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun selama masa jabatannya, dengan ketentuan setiap masa cuti paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya."

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menguraikan bahwa notaris yang ingin mengambil cuti harus mendelegasikan tanggung jawabnya kepada pihak lain dan memastikan bahwa Protokol Kenotariatan diserahkan kepada Notaris Pengganti.

Peran dan Kewenangan Notaris Pengganti

Selain memiliki otoritas lain sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Posisi Notaris, Notaris dan Notaris Pengganti umumnya berfungsi sebagai pejabat umum dengan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai setiap tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau bahwa saksi ingin dinyatakan dalam akta otentik (Maulina et al., 2022).

Ini menunjukkan bahwa Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kedudukan hukum yang sama di mana mereka berdua dapat membuat akta yang sah yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tertarik untuk membuatnya. Kekuatan hukum akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Pengganti tidak diragukan lagi sama dengan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris, karena memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata (Atmoko, 2022).

Bukti sempurna berarti bahwa, selama ketidakbenaran tidak dapat ditunjukkan, perbuatan otentik memiliki kekuatan bukti yang total dan mengikat dan tidak perlu lagi didukung oleh bukti lain. Hal ini tidak diragukan lagi tidak sama dengan akta yang dimaksud, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian lengkap ketika orang yang menandatangani mengakui tanda tangan pada dokumen tersebut (Rohmawati et al., 2023).

Pasal 15 UU Posisi Notaris menguraikan tiga kategori kewenangan yang dapat dimiliki oleh Notaris Pengganti, yaitu sebagai berikut: kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Kewenangan umum Notaris Pengganti adalah untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang harus ditentukan dalam akta otentik oleh pihak yang berkepentingan atau oleh peraturan perundang-undangan; ini termasuk menjamin keakuratan tanggal pembuatan akta, melestarikan dokumen, dan menyediakan kotor, salinan, dan kutipan akta (Ananda et al., 2024).

Berikut ini adalah di antara kekuasaan khusus Notaris Pengganti: memverifikasi tanda tangan dan menentukan tanggal surat yang dimaksud dengan memasukkannya ke dalam buku yang ditentukan; menjadwalkan surat yang dimaksud dengan mendaftar di buku khusus; memvalidasi kesesuaian fotokopi dengan surat asli; menghasilkan salinan surat asli yang sedang dipertimbangkan yang mencakup deskripsi seperti yang tertulis dan dijelaskan dalam surat yang bersangkutan; memberikan penasihat hukum dengan mengacu pada pelaksanaan akta; penyusunan akta yang berkaitan dengan tanah; menyusun risalah lelang. Kekuasaan Notaris Pengganti lainnya termasuk akta gadai wakaf, akta hipotek pesawat, dan sertifikasi transaksi elektronik.

Ketentuan Posisi Notaris Pengganti

Notaris pengganti adalah orang yang diangkat sementara sebagai notaris untuk mengisi notaris yang tidak sehat, cuti, atau tidak dapat melaksanakan tanggung jawab jabatannya untuk sementara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Jabatan Notaris (penggantian No. 2 Tahun 2014 (Navisa et al., 2024).

Kriteria untuk menunjuk notaris pengganti ditentukan dalam dua bagian undang-undang. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merinci syarat-syarat notaris, sedangkan Pasal 29 ayat (1) huruf C memperjelas dokumentasi yang diperlukan. Dewan Pengawas Notaris (MPN), yang dibentuk ke dalam tingkatan meliputi Dewan Pengawas, Tingkat Daerah (MPD), Tingkat Provinsi (MPW), dan Tingkat Pusat (MPP), mengamanatkan agar notaris yang sedang cuti menunjuk Notaris Pengganti melalui permohonan formal, sebagaimana dituangkan dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 27, Ayat 1 dan 2. Notaris adalah tokoh masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menyusun akta hukum dan dokumen hukum lainnya. Notaris harus memberikan akta asli yang adil, adil, dan transparan agar segera memastikan semua pihak yang terlibat. Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara wajib mengambil cuti, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 1 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris juga bisa mengambil cuti (Naja, 2022).

Jika notaris memutuskan untuk menggunakan cuti mereka, mandat memungkinkan otoritas atribusi untuk dialihkan kepada orang lain. Notaris yang sedang cuti diwajibkan untuk menyerahkan Protokol Kenotariatan kepada Notaris Pengganti. Notaris pengganti adalah orang yang diangkat sementara sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang tidak sehat, sedang cuti, atau tidak dapat melakukan tanggung jawab jabatan untuk sementara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (penggantian No. 2 Tahun 2014) (HS & SH, 2022).

IV. KESIMPULAN

Notaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik dan otoritas lainnya. Dalam membuat akta otentik, notaris harus jujur, adil dan transparan dalam membuat akta agar menjamin semua pihak yang terlibat langsung. Notaris juga dapat mengambil cuti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara harus mengambil cuti.

Kewenangan atribusi dapat dialihkan ke pihak lain, yang disebut mandat, hal ini juga berlaku untuk notaris yang sedang cuti. Notaris yang sedang cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Jabatan Kenotariatan (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah orang yang diangkat sementara sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

REFERENSI

- Ananda, H. T., Permadi, I., & Supriyadi, S. (2024). Overlapping Authority to Make Land Deeds in Indonesia (A critical review of the realisation of legal order). *NEGREL: Academic Journal of Law and Governance*, 4(1), 51–68.
- Arsawan, I. G. Y., & Cahyono, A. B. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah*. Udayana University.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 153–162.
- Dewi, G. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan mixed methods dalam hukum ekonomi Islam. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Fitriana, A. R., & Lestari, A. T. W. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht. *Notary Law Research*, 4(2), 50–65.
- HS, H. S., & SH, M. S. (2022). *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Uji kode Etik Notaris*. Sinar Grafika.
- HS, H. S., SH, M. S., Nurbani, E. S., & SH, L. L. M. (2022). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua)*. Sinar Grafika.
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara.
- Maulina, I. H., Hamidah, S., & Soekasi, T. S. (2022). Legal Protection for a Substitute Notary on the Deed Done Before Him. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4203–4212.
- Naja, D. (2022). *Malapraktek Notaris*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- NAVISA, D. R. F. D., SH, M., SUNARDI, D. R., & SH, M. H. (2024). *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Rohmawati, I., Khaerudin, A., & Yudanto, D. (2023). Legal Analysis Of The Practice Of Transfer Of Rights By Financing Institutions Through An Absolute Power Of Power: A Review Of Violations Of Law And Its Legal Impact. *Awang Long Law Review*, 6(1), 287–294.
- Salim, H. S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). *PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2003. *Website: <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr>*.
- Tajuddin, M. A., Fahmi, M. S., Utami, G. A., & Klau, R. G. (2022). Indonesian Medical Confidentiality of Telemedicine. *SHS Web of Conferences*, 149, 1024.

- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234–243.
- Yusuf, R. A., Azisah, N., & Aswan, M. (2021). Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5).